



**BUPATI INDRAMAYU**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI INDRAMAYU**  
**NOMOR: 38.3 TAHUN 2018**

**TENTANG**  
**KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**TEMATIK MANGROVE BAGI PESERTA DIDIK**  
**PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN INDRAMAYU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI INDRAMAYU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengembangkan potensi daerah dipandang perlu untuk memberikan bekal kemampuan, pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku peserta didik agar memiliki wawasan yang utuh tentang lingkungan dan masyarakat sesuai dengan tatanan nilai yang berlaku di daerahnya;
  - b. bahwa untuk menggali, memberdayakan, dan mengembangkan potensi daerah berkaitan dengan lingkungan hidup melalui pendidikan, diperlukan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Lingkungan Hidup Tematik Mangrove;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195)
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2015 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 36 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;
16. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP TEMATIK MANGROVE BAGI PESERTA DIDIK PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN INDRAMAYU**

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Indramayu;
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;
5. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan pada satuan pendidikan yang berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat;
6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu;
7. Muatan Lokal Pendidikan Lingkungan Hidup Tematik Mangrove adalah bahan kajian atau mata pelajaran yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan daerah berkaitan dengan lingkungan hidup khususnya mangrove;
8. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;
9. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
11. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali Peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan.

## Pasal 2

Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Lingkungan Hidup Tematik Mangrove dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik dengan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia terhadap potensi daerah berkaitan dengan lingkungan hidup terutama mangrove dalam rangka percepatan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan.

### Pasal 3

Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Lingkungan Hidup Tematik Mangrove diselenggarakan dengan tujuan untuk membekali Peserta Didik dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan, yang diperlukan untuk:

- a. mengenal dan mencintai lingkungan hidup;
- b. mengembangkan, melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan potensi mangrove yang berguna bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang pembangunan daerah dan pembangunan nasional.

### Pasal 4

Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Lingkungan Hidup Tematik Mangrove diselenggarakan dengan prinsip:

- a. kesesuaian dengan perkembangan peserta didik;
- b. keutuhan kompetensi;
- c. penguatan karakter peserta didik;
- d. fleksibilitas jenis, bentuk, karakteristik wilayah, dan pengaturan waktu penyelenggaraan; dan
- e. kebermanfaatan untuk kepentingan daerah dan nasional serta menghadapi tantangan global.

### Pasal 5

Dokumen Kurikulum Muatan lokal Pendidikan Lingkungan Hidup Tematik Mangrove meliputi:

- a. Standar Isi;
- b. Kompetensi Inti
- c. Kompetensi Dasar;
- d. Silabus;
- e. Bahan pembelajaran untuk guru dan siswa;
- f. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.

### Pasal 6

- (1) Standar Isi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf a adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada setiap tingkatan kelas;
- (2) Kompetensi Inti sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf b merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas yang meliputi: kompetensi inti sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
- (3) Kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf c merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran mengacu pada kompetensi inti yang meliputi kompetensi dasar pengetahuan dan kompetensi dasar keterampilan;

- (4) Silabus sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf d merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran;
- (5) Bahan pembelajaran untuk guru dan siswa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf f seperangkat materi yang disusun secara sistematis yang digunakan untuk membantu guru/siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran;
- (6) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf e adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih yang dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD);
- (7) Kompetensi inti dan kompetensi dasar digunakan sebagai dasar untuk penyusunan bahan pembelajaran bagi guru dan siswa;
- (8) Standar isi, kompetensi inti, kompetensi dasar, silabus, dan bahan pembelajaran untuk guru dan siswa dikembangkan oleh Tim Pengembang Kurikulum Pendidikan Lingkungan Hidup Tematik Mangrove pada Dinas Pendidikan dan/atau tenaga profesional yang ditugaskan oleh yang berwenang;
- (9) Silabus dikembangkan dengan mengacu pada standar proses;
- (10) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dikembangkan oleh sekolah dengan mengacu pada standar proses.

#### Pasal 7

Dokumen yang memuat Standar Isi, Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Lingkungan Hidup Tematik Mangrove mengacu kepada standar proses pada Standar Nasional Pendidikan;
- (2) Pembelajaran untuk kompetensi sikap spiritual dan kompetensi sikap sosial dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (*indirect teaching*) yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta didik;

- (3) Pelaksanaan penilaian pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Lingkungan Hidup Tematik Mangrove mengacu kepada standar penilaian pada Standar Nasional Pendidikan;
- (4) Pengembangan, revisi, penyempurnaan bahan ajar Muatan Lokal Pendidikan Lingkungan Hidup Tematik Mangrove dilakukan oleh Tim Pengembang Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten dan/atau tenaga profesional yang ditugaskan oleh yang berwenang.

#### Pasal 9

- (1) Sekolah penyelenggara Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Lingkungan Hidup Tematik Mangrove diutamakan untuk Satuan Pendidikan Dasar wilayah pesisir/pantai;
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Lingkungan Hidup Tematik Mangrove dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah dengan mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Sekolah penyelenggara Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Lingkungan Hidup Tematik Mangrove ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.

#### Pasal 10

Dalam penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Lingkungan Hidup Tematik Mangrove pada Satuan Pendidikan didukung:

- a. kebijakan Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan, dan Satuan Pendidikan sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pembiayaan pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Lingkungan Hidup Tematik Mangrove bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

#### Pasal 11

Beban belajar pada struktur Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Lingkungan Hidup Tematik mangrove terdiri atas:

- a. kegiatan tatap muka;
- b. kegiatan terstruktur, dan
- c. kegiatan mandiri.

#### Pasal 12

- (1) Beban belajar kegiatan tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat pasal 11 huruf a adalah 2 (dua) jam pelajaran per minggu dengan durasi setiap satu jam pelajaran adalah 35 (tiga puluh lima) menit;

- (2) Beban belajar kegiatan terstruktur sebagaimana dimaksud pada pasal 11 huruf b dan beban belajar kegiatan mandiri sebagaimana dimaksud pada pasal 11 huruf c maksimal 40% (empat puluh persen) dari waktu kegiatan tatap muka

#### Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Lingkungan Hidup Tematik Mangrove;
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Komite sekolah pada Satuan Pendidikan.

#### Pasal 14

- (1) Evaluasi pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Lingkungan Hidup Tematik Mangrove dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan.

#### Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Lingkungan Hidup Tematik Mangrove dilakukan oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Dalam hal tertentu dan dianggap perlu, pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Lingkungan Hidup Tematik Mangrove dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

#### Pasal 16

Hal-hal lain yang bersifat teknis operasional sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari peraturan ini ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu  
Pada tanggal 9 Juli 2018



Diundangkan di Indramayu  
pada tanggal 9 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

**AHMAD BAHTIAR**

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
TAHUN : 2018    NOMOR : 30.3

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI INDRAMAYU

NOMOR : 38.3 TAHUN 2018

TANGGAL : 9 Juli 2018

TENTANG : KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP TEMATIK MANGROVE BAGI PESERTA DIDIK PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN INDRAMAYU

STANDAR ISI MUATAN LOKAL  
PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP TEMATIK MANGROVE SEKOLAH  
DASAR

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 dijelaskan bahwa muatan lokal merupakan bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal dengan maksud untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan di daerah tempat tinggalnya.

Keanekaragaman multikultur di Indonesia merupakan ciri khas yang memperkaya nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu keanekaragaman tersebut harus selalu dilestarikan, dikembangkan, dan dipertahankan melalui upaya pendidikan muatan lokal.

Kebijakan yang berkaitan dengan muatan lokal dilandasi kenyataan bahwa di Indonesia terdapat beranekaragam kebudayaan, kearifan lokal, potensi daerah. Sekolah sebagai tempat program pendidikan merupakan bagian dari masyarakat. Oleh karena itu, program pendidikan di sekolah perlu memberikan wawasan yang luas pada peserta didik tentang kekhususan dan potensi yang ada di lingkungannya.

Pengenalan keadaan lingkungan, sosial, dan budaya kepada peserta didik memungkinkan mereka untuk lebih mengakrabkan dengan lingkungannya. Pengenalan dan pengembangan lingkungan melalui pendidikan diarahkan untuk menunjang peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pada akhirnya diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik.

Muatan lokal memberikan peluang kepada peserta didik untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan yang dianggap perlu oleh

daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu, muatan lokal harus memuat karakteristik budaya dan kearifan lokal, potensi daerah, keterampilan, nilai-nilai luhur budaya setempat dan mengangkat permasalahan sosial dan lingkungan yang pada akhirnya mampu membekali siswa dengan keterampilan dasar sebagai bekal dalam kehidupan (*life skill*).

Muatan lokal harus sedapat mungkin dapat diaplikasikan dan dimanifestasikan dalam kehidupan pribadi, dalam interaksi sosial di masyarakat sekitarnya, dan dalam kehidupan berbangsa. Muatan lokal dikembangkan dan dilaksanakan pada setiap satuan pendidikan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ditetapkan bahwa Standar Isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan kriteria muatan wajib yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan, dan karakteristik satuan pendidikan dan program pendidikan. Selanjutnya, tingkat kompetensi dirumuskan berdasarkan kriteria tingkat perkembangan peserta didik, kualifikasi kompetensi Indonesia, dan penguasaan kompetensi yang berjenjang.

Standar Isi disesuaikan dengan substansi tujuan pendidikan nasional dalam domain sikap spiritual dan sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Oleh karena itu, Standar Isi dikembangkan untuk menentukan kriteria ruang lingkup dan tingkat kompetensi yang sesuai dengan kompetensi lulusan yang dirumuskan pada Standar Kompetensi Lulusan, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Karakteristik, kesesuaian, kecukupan, keluasan, dan kedalaman materi ditentukan sesuai dengan karakteristik kompetensi beserta proses pemerolehan kompetensi tersebut. Ketiga kompetensi tersebut memiliki proses pemerolehan yang berbeda. Sikap dibentuk melalui aktivitas-aktivitas: menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Pengetahuan dimiliki melalui aktivitas-aktivitas: mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Keterampilan diperoleh melalui aktivitas-aktivitas: mengamati, menanya, mencoba,

menalar, menaji, dan mencipta. Karakteristik kompetensi beserta perbedaan proses pemerolehannya mempengaruhi Standar Isi.

Ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi peserta didik yang harus dipenuhi atau dicapai pada suatu satuan pendidikan dalam jenjang dan jenis pendidikan tertentu dirumuskan dalam Standar Isi untuk setiap mata pelajaran. Begitu pula untuk Muatan Lokal Pendidikan Lingkungan Hidup Tematik Mangrove, standar isi dikembangkan untuk menentukan kriteria ruang lingkup dan tingkat kompetensi yang sesuai dengan kompetensi lulusan.

## BAB II

### TINGKAT KOMPETENSI

Sebagaimana disebutkan pada Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Isi, tingkat kompetensi menunjukkan tahapan yang harus dilalui untuk mencapai kompetensi lulusan yang telah ditetapkan dalam Standar Kompetensi Lulusan.

Tingkat Kompetensi merupakan kriteria capaian kompetensi yang bersifat generik yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada setiap jenjang pendidikan dalam rangka pencapaian Standar Kompetensi Lulusan.

Tingkat Kompetensi dikembangkan berdasarkan kriteria:

- (1) Tingkat perkembangan peserta didik;
- (2) Kualifikasi kompetensi;
- (3) Penguasaan kompetensi yang berjenjang.

Selain itu tingkat kompetensi juga memperhatikan tingkat kerumitan/kompleksitas kompetensi, fungsi satuan pendidikan, dan keterpaduan antar jenjang yang relevan.

Berdasarkan tingkat kompetensi tersebut ditetapkan kompetensi yang bersifat generik yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan kompetensi yang bersifat spesifik dan ruang lingkup materi untuk setiap muatan kurikulum. Secara hirarkis, kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan untuk menetapkan Kompetensi yang bersifat generik pada tiap Tingkat Kompetensi. Kompetensi yang bersifat generik ini kemudian digunakan untuk menentukan kompetensi yang bersifat spesifik untuk tiap muatan kurikulum.

Selanjutnya, kompetensi dan ruang lingkup materi digunakan untuk menentukan Kompetensi Dasar pada pengembangan kurikulum satuan dan jenjang pendidikan.

Kompetensi yang bersifat generik mencakup 3 (tiga) ranah yakni sikap, pengetahuan dan keterampilan. Ranah sikap dipilah menjadi sikap spiritual dan sikap sosial. Pemilahan ini diperlukan untuk menekankan pentingnya keseimbangan fungsi sebagai manusia seutuhnya yang mencakup aspek spiritual dan aspek sosial sebagaimana diamanatkan dalam tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian, Kompetensi yang bersifat generik terdiri atas 4 (empat) dimensi yang merepresentasikan sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan.

Setiap Tingkat Kompetensi berimplikasi terhadap tuntutan proses pembelajaran dan penilaian. Hal ini bermakna bahwa pembelajaran dan penilaian pada tingkat yang sama memiliki karakteristik yang relatif sama dan memungkinkan terjadinya akselerasi belajar dalam 1 (satu) Tingkat Kompetensi. Selain itu, untuk Tingkat Kompetensi yang berbeda menuntut pembelajaran dan penilaian dengan fokus dan penekanan yang berbeda pula.

Semakin tinggi Tingkat Kompetensi, semakin kompleks intensitas pengalaman belajar peserta didik dan proses pembelajaran serta penilaian.

Uraian Kompetensi Inti untuk setiap Tingkat Kompetensi disajikan dalam tabel di bawah ini.

#### 1. Tingkat Kompetensi 1 (kelas 4 SD)

KOMPETENSI	DESKRIPSI KOMPETENSI
Sikap Spiritual	1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.
Sikap Sosial	2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya.
Pengetahuan	3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan potensi mangrove dan mengaitkan pengetahuan

	tersebut dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar.
Keterampilan	4. Menunjukkan keterampilan berfikir dan bertindak yang kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis dan kritis, tentang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan potensi mangrove dan mengaitkan pengetahuan tersebut dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar

2. Tingkat Kompetensi 2 (Kelas 5-6 SD)

KOMPETENSI	DESKRIPSI KOMPETENSI
Sikap Spiritual	1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya.
Sikap Sosial	2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya serta cinta tanah air.
Pengetahuan	3. Memahami pengetahuan faktual dan konseptual berdasarkan rasa ingin tahu tentang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan potensi mangrove dan mengaitkan pengetahuan tersebut dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, dan negara.
Keterampilan	4. Menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak yang kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis dan kritis tentang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan potensi mangrove dan mengaitkannya dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, dan negara.

**BAB III**  
**KOMPETENSI DAN RUANG LINGKUP MATERI**

Tingkat Kompetensi dan Ruang Lingkup Materi Muatan Lokal Pendidikan Lingkungan Hidup Tematik Mangrove Sekolah Dasar adalah sebagai berikut.

No	Tingkat Kompetensi	Kompetensi	Uraian Materi
1	Kelas IV	<p>Menunjukkan sikap ilmiah: rasa ingin tahu, jujur, logis, kritis, dan disiplin dalam mengenal, memanfaatkan, melindungi, dan melestarikan keanekaragaman hayati.</p> <p>Melakukan pengamatan objek dalam mengenal, memanfaatkan, melindungi, dan melestarikan keanekaragaman hayati.</p> <p>Menceritakan hasil pengamatan dalam mengenal, memanfaatkan, melindungi, dan melestarikan keanekaragaman hayati dengan bahasa yang jelas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- keanekaragaman hayati</li> <li>- perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati</li> <li>- manfaat keanekaragaman hayati</li> <li>- ekosistem hutan mangrove</li> <li>- keanekaragaman flora dan fauna hutan mangrove</li> </ul>
	Kelas V	<p>Menunjukkan sikap ilmiah: rasa ingin tahu, jujur, logis, kritis, dan disiplin dalam mengenal, memanfaatkan, melindungi, dan melesta-</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- flora dan fauna mangrove</li> <li>- interaksi atarmakhluk hidup yang ada pada ekosistem hutan mangrove</li> </ul>

No	Tingkat Kompetensi	Kompetensi	Uraian Materi
		<p>rikan keanekaragaman ha-yati.</p> <p>Melakukan pengamatan ob-jek dalam mengenal, memanfaatkan, melindungi, dan melestarikan keanekaragaman hayati.</p> <p>Menceritakan hasil pengamatan dalam mengenal, memanfaatkan, melindungi, dan melestarikan keanekaragaman hayati dengan bahasa yang jelas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rantai makanan yang ada pada ekosistem hutan mangrove</li> <li>- jaring-jaring makanan yang ada pada ekosistem hutan mangrove</li> <li>- fungsi dan manfaat ekosistem mangrove</li> </ul>
	Kelas VI	<p>Menunjukkan sikap ilmiah: rasa ingin tahu, jujur, logis, kritis, dan disiplin dalam mengenal, memanfaatkan, melindungi, dan melestarikan keanekaragaman ha-yati.</p> <p>Melakukan pengamatan objek dalam mengenal, memanfaatkan, melindungi, dan melestarikan keanekaragaman hayati.</p> <p>Menceritakan hasil pengamatan dalam mengenal, memanfaatkan, melindungi, dan melestarikan keanekara-</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- penyebab kerusakan ekosistem mangrove</li> <li>- pelestarian mangrove dan keterkaitannya dengan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir</li> <li>- pengelolaan ekosistem mangrove</li> </ul>

No	Tingkat Kompetensi	Kompetensi	Uraian Materi
		gaman hayati dengan bahasa yang jelas.	

 U. BUPATI INDRAMAYU,  
ANNA SOPHANAH

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI INDRAMAYU

NOMOR : 38.3 TAHUN 2018

TANGGAL : 9 Juli 2018

TENTANG : KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP TEMATIK MANGROVE BAGI PESERTA DIDIK PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN INDRAMAYU

KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR MUATAN LOKAL  
PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP TEMATIK MANGROVE SEKOLAH  
DASAR

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan keanekaragam budaya, kearifan lokal, dan potensi daerah. Setiap daerah memiliki kekhususan yang menjadi ciri khas daerah tersebut. Sekolah, tempat program pendidikan dilaksanakan merupakan bagian dari masyarakat. Oleh karena itu, program pendidikan di sekolah perlu memberikan wawasan yang luas kepada peserta didik tentang kekhususan yang ada di lingkungannya. Kenyataan ini yang melahirkan kebijakan yang berkaitan dengan muatan lokal.

Pengenalan keadaan lingkungan sekitar, sosial, dan budaya kepada peserta didik memungkinkan mereka untuk lebih mengakrabkan dengan lingkungannya. Pengenalan dan pengembangan lingkungan melalui pendidikan diarahkan untuk menunjang peningkatan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menganali dan memanfaatkan potensi daerahnya.

Muatan lokal memberikan peluang kepada peserta didik untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan yang dianggap perlu oleh daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu, muatan lokal harus memuat karakteristik budaya dan kearifan lokal, mengangkat permasalahan sosial dan lingkungan yang pada akhirnya mampu membekali siswa dengan keterampilan dasar sebagai bekal dalam kehidupan (*life skill*).

Muatan lokal, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional, merupakan bahan kajian yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap potensi di daerah tempat tinggalnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan bekal sikap, pengetahuan, dan keterampilan kepada peserta didik agar:

1. mengenal dan menjadi lebih akrab dengan lingkungan alam, sosial, dan budayanya;
2. memiliki bekal kemampuan dan keterampilan serta pengetahuan mengenai daerahnya yang berguna bagi dirinya maupun lingkungan masyarakat pada umumnya; dan
3. memiliki sikap dan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai/aturan-aturan yang berlaku di daerahnya dalam rangka menunjang pembangunan nasional.

Muatan lokal merupakan bagian dari struktur dan muatan kurikulum yang terdapat di dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Keberadaan mata pelajaran muatan lokal merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang tidak terpusat, sebagai upaya agar penyelenggaraan pendidikan di masing-masing daerah lebih meningkat relevansinya terhadap keadaan dan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan nasional sehingga keberadaan kurikulum muatan lokal mendukung dan melengkapi kurikulum nasional.

Wilayah Kabupaten Indramayu dengan panjang garis pantai mencapai kurang lebih 114 km, memiliki hutan mangrove yang cukup luas. Hutan mangrove Indramayu meliputi hutan lindung dan bukan hutan lindung. Potensi ini tentu saja harus dijaga, ditingkatkan, dilestarikan serta dimanfaatkan agar memberikan manfaat yang lebih kepada masyarakat sekitarnya. Hutan mangrove tersebut tersebar di sepanjang pantai utara Indramayu dari ujung timur Kecamatan Krangkeng sampai sampai ujung barat Kecamatan Sukra.

Selain itu, sebagai wilayah pesisir Indramayu juga menjadi daerah yang rawan terkena abrasi dan intrusi air laut. Salah satu upaya pencegahan masalah tersebut adalah dengan pembuatan atau rehabilitasi hutan mangrove. Namun, upaya pembuatan atau rehabilitasi hutan mangrove saja tidak cukup. Hal yang tidak kalah penting adalah menumbuhkan sikap, memberikan pengetahuan dan

keterampilan, serta menanamkan kesadaran masyarakat sekitar sejak dini terhadap pentingnya keberadaan hutan mangrove bagi kehidupan. Salah satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut bisa dilakukan melalui pendidikan dan pembelajaran.

Berdasarkan hal di atas maka Muatan Lokal Pendidikan Lingkungan Hidup Tematik Mangrove menjadi hal yang dibutuhkan di Kabupaten Indramayu khususnya di daerah-daerah pesisir/pantai.

#### B. Landasan

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 tahun 2016 tentang Kompetensi Inti Dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013;

### C. Tujuan

Secara umum Muatan Lokal Pendidikan Lingkungan Hidup Tematik Mangrove bertujuan untuk memberikan bekal kepada peserta didik agar mereka memiliki wawasan, keterampilan dalam memanfaatkan, serta menumbuhkan kesadaran pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sekitar dalam mendukung kelangsungan pembangunan daerah serta pembangunan nasional.

Secara khusus agar peserta didik memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan, yang memadai untuk:

1. Mengetahui lingkungan hidup khususnya mangrove.
2. Melakukan upaya perlindungan terhadap lingkungan hidup khususnya mangrove.
3. Melakukan upaya pelestarian lingkungan hidup khususnya mangrove.
4. Memanfaatkan hasil dari lingkungan hidup khususnya mangrove secara bijaksana.

### D. Pengertian

Muatan Lokal Pendidikan Lingkungan Hidup Tematik Mangrove merupakan pendidikan yang mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan berkaitan dengan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan lingkungan hidup khususnya mangrove.

Kompetensi Inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas yang meliputi kompetensi inti sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Kompetensi dasar merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran mengacu pada kompetensi inti yang meliputi kompetensi dasar pengetahuan dan kompetensi dasar keterampilan.

### E. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Muatan Lokal Pendidikan Lingkungan Hidup Tematik Mangrove di sekolah dasar meliputi:

1. Keanekaragaman hayati;
2. Ekosisten hutan mangrove;
3. Keanekaragaman flora dan fauna hutan mangrove;
4. Interaksi antarmakhluk hidup;
5. Rantai makanan;
6. Pemanfaatan dan pelestarian hutan mangrove;

BAB II  
STRUKTUR DAN KOMPETENSI KURIKULUM  
MUATAN LOKAL PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP TEMATIK  
MANGROVE

A. Struktur Muatan Lokal Pendidikan Lingkungan Hidup Tematik Mangrove

Struktur kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Lingkungan Hidup Tematik Mangrove merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran.

Kedalaman kurikulum muatan lokal Pendidikan Lingkungan Hidup Tematik Mangrove di Sekolah Dasar dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan beban belajar.

Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Lingkungan Hidup Tematik Mangrove meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Lingkungan Hidup Tematik Mangrove merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan secara keseluruhan.
2. Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Lingkungan Hidup Tematik Mangrove dilaksanakan melalui pendekatan mata pelajaran (tidak ditekankan dengan mata pelajaran lain).
3. Jam pembelajaran untuk Muatan Lokal Pendidikan Lingkungan Hidup Tematik Mangrove adalah 2 (dua) jam pembelajaran setiap minggu. Jumlah pembelajaran 2 (dua) jam merupakan penambahan jam dari struktur kurikulum nasional.
4. Satu jam pembelajaran tatap muka adalah 35 menit.

5. Pembagian jumlah KD pengetahuan dan keterampilan untuk satu jenjang kelas dalam satu semester disesuaikan dengan kebutuhan dan kalender pendidikan.
6. Urutan KD dalam struktur kurikulum ini merupakan urutan materi yang harus disampaikan kepada siswa.

B. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar

1. Kompetensi inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas.
2. Kompetensi dasar merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti.
3. Kompetensi inti terdiri atas:
  - a. kompetensi inti sikap spiritual;
  - b. kompetensi inti sikap sosial;
  - c. kompetensi inti pengetahuan; dan
  - d. kompetensi inti keterampilan.
4. Kompetensi tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler.
5. Kompetensi dasar berisi kemampuan dan materi pembelajaran untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti.
6. Kompetensi inti dan kompetensi dasar digunakan sebagai dasar untuk penyusunan buku teks pelajaran dan kegiatan pembelajaran.
7. Rumusan kompetensi sikap spiritual, yaitu "Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya".
8. Rumusan kompetensi sikap sosial yaitu "Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya".
9. Kompetensi sikap dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (*indirect teaching*) yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah, dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta didik.

10. Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut.

C. Rumusan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar

Kelas IV

KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)	KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)
3. Memahami pengetahuan faktual dan konseptual berdasarkan rasa ingin tahu tentang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan potensi mangrove dan mengaitkan pengetahuan tersebut dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, dan lingkungan alam sekitar.	4. Menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak yang kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis tentang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan potensi mangrove dan mengaitkannya dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, dan lingkungan alam sekitar.
KOMPETENSI DASAR 3 (PENGETAHUAN)	KOMPETENSI DASAR 4 (KETERAMPILAN)
3.1 Mengenal keanekaragaman hayati	4.1 Menyajikan hasil identifikasi keanekaragaman hayati
3.2 Memahami pentingnya perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati	4.2 Menyajikan laporan pengamatan lapangan tentang upaya perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati
3.3 Memahami manfaat keanekaragaman hayati	4.3 Menyajikan laporan pengamatan lapangan tentang manfaat keanekaragaman hayati
3.4 Mengenal ekosistem hutan mangrove	4.4 Menyajikan laporan hasil identifikasi ekosistem hutan mangrove

3.5 Mengidentifikasi keanekaragaman flora dan fauna hutan mangrove	4.5 Menyajikan laporan hasil identifikasi keanekaragaman flora dan fauna hutan mangrove
--	---

Kelas V

KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)	KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)
3. Memahami pengetahuan faktual dan konseptual berdasarkan rasa ingin tahu tentang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan potensi mangrove dan mengaitkan pengetahuan tersebut dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, lingkungan alam sekitar, dan masyarakat	4. Menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak yang kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis dan kritis tentang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan potensi mangrove dan mengaitkannya dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, lingkungan alam sekitar, dan masyarakat.

KOMPETENSI DASAR 3 (PENGETAHUAN)	KOMPETENSI DASAR 4 (KETERAMPILAN)
3.1 Mengidentifikasi flora dan fauna mangrove	4.1 Menyajikan laporan hasil pengamatan tentang flora dan fauna mangrove
3.2 Menganalisis interaksi atarmakhluk hidup yang ada pada ekosistem hutan mangrove	4.2 Menyajikan laporan hasil pengamatan dan analisis interaksi atarmakhluk hidup yang ada pada ekosistem hutan mangrove
3.3 Membandingkan beberapa rantai makanan yang ada pada ekosistem hutan mangrove	4.3 Membuat skema rantai makanan yang ada pada ekosistem hutan mangrove

3.4 Membandingkan beberapa jaring-jaring makanan yang ada pada ekosistem hutan mangrove	4.4 Membuat skema jaring-jaring makanan yang ada pada ekosistem hutan mangrove
3.5 Menjelaskan fungsi dan manfaat ekosistem mangrove	4.5 Membuat karya sederhana berdasarkan fungsi dan manfaat ekosistem mangrove

Kelas VI

KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)	KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)
3. Memahami pengetahuan faktual dan konseptual berdasarkan rasa ingin tahu tentang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan potensi mangrove dan mengaitkan pengetahuan tersebut dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, dan negara.	4. Menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak yang kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis dan kritis tentang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan potensi mangrove dan mengaitkannya dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa dan negara.
KOMPETENSI DASAR 3 (PENGETAHUAN)	KOMPETENSI DASAR 4 (KETERAMPILAN)
3.1 Mengidentifikasi penyebab kerusakan ekosistem mangrove	4.2 Menyajikan laporan hasil identifikasi penyebab kerusakan ekosistem mangrove
3.2 Menerapkan pelestarian mangrove dan keterkaitannya dengan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir	4.2 Menyajikan laporan upaya pelestarian mangrove dan keterkaitannya dengan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir

3.3 Menerapkan pengelolaan ekosistem mangrove	4.3 Menyajikan laporan upaya pengelolaan ekosistem mangrove
---	---

